



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang
PENGADILAN MILITER II-10 Semarang
SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 23-K/PM II-10/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Saiku
Pangkat, NRP : Kopda, 3102057431180
Jabatan : Ta Mudi Ramil-11/Kaliwungu
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 3 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Sukodono RT 06 RW 01 Kec. Kendal Kab. Kendal.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 tersebut diatas :

Membaca Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Nomor BP-44/A-41/X/2016/VI/3 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/12/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/23/PM II-10/AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapkim/23/PM II-10/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, keterangan Oditur Militer di persidangan yang menerangkan Oditur Miltier telah memanggil Terdakwa secara sah melalui Komandan Kesatuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai 8 (delapan) kali yang pada sidang pertama hari Kamis tanggal 06 April 2017, pada sidang kedua hari Selasa tanggal 11 April 2017 dan sidang ketiga hari Rabu tanggal 19 April 2017, Terdakwa tidak pernah hadir karena berdasarkan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Dandim 0715/Kendal Nomor R/122/IV/2017 tanggal 5 April 2017, surat Dandim 0715/Kendal Nomor R/136/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dan surat Dandim 0715/Kendal Nomor R/145/IV/2017 tanggal 19 April 2017 yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Desember 2016, tidak tau lagi keberadaannya dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Mendengar, di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dan berdasarkan surat jawaban dari kesatuannya tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2016 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan atau menyerahkan diri maka perkara tersebut harus diajukan ke persidangan lagi sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluarsa.

Mengingat, pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang Terdakwa dari semula tidak dapat dihadapkan di persidangan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut atas nama Achmad Saiku, pangkat Kopda, NRP 3102057431180, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung NRP 561645 dan Mayor Chk Untung Hudyono, S.H. NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561, dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Detty Suhardatinah, S.H. Letkol Chk (K) NRP 561645	Untung Hudyono, S.H. Mayor Chk NRP 581744
Panitera Pengganti Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951	